



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Waiwerang, 9 September 1986, agama Islam, pendidikan, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon I;

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kukuwerang, 6 April 1992, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, Kabupaten Flores Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan asal usul anak secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tertanggal 10 Januari 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Larantuka dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan hidup bersama dalam satu rumah di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baru melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 Februari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Februari 2017;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, ± 1 tahun, dan pindah ke Desa Lohayong I, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, perempuan, umur 8 (delapan) tahun;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin mengurus/merubah Akta Kelahiran anak-anak, namun mendapat kesulitan karena pihak catatan sipil meminta surat yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak dari Pengadilan Agama Larantuka yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;
5. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama: XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX, hanya tercantum nama ibunya, sementara Pemohon I dan Pemohon II ingin

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan nama ayah dan ibunya didalam Akta Kelahiran anak tersebut diatas;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan ke anak yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang Asal Usul Anak dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara Asal Usul Anak yang termasuk dalam bidang perkawinan dan Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur serta beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim mengabulkan percabutan tersebut dan selanjutnya perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara *voluntair* serta termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt dari Para Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon telah dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1443 Hijriah. Oleh kami Hafidz Umami, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
<u>Jumlah</u>	Rp	<u>130.000,00</u>
		0

(seratus tiga puluh ribu rupiah)